



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 28.A
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan kondisi dan perkembangan perekonomian Daerah guna meningkatkan kinerja kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28.A Tahun 2017 tentang Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Nomor 28.A Tahun 2017 tentang Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 28.A TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28.A Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2017) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp.13.200.000.- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua : Rp.11.900.000.- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan perorang;
- c. Anggota : Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulan perorang.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua : Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan perorang;
 - c. Anggota : Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), setiap bulan perorang
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak memperoleh atau tidak menggunakan Kendaraan Dinas;
- (3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD;
- (4) Pajak yang timbul atas tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana

Pada tanggal 03 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana

Pada tanggal 03 Maret 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 16